

TAHUN ANGGARAN 2011 – APBD

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2010/NO.8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Magelang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/414/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011, bahwa penyempurnaan dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu ditetapkan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2011.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 18 Th 1997; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 27 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 109 Th 2000; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 3 Th 2007; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda No. 3 Th. 2008; Perda No. 4 Th. 2008; Perda No. 5 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Rp. 435.896.958.000,- 2. Belanja Daerah Jumlah Belanja Rp. 467.711.580.000,- Surplus /(defisit) Rp. (31.814.622.000), Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Rp. 34.424.119.000,- b. Pengeluaran Rp. 2.447.000.000,- (-) Jumlah Biaya Netto Rp. 31.977.119.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 162.497.000,- Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari : Lampiran I Ringkasan APBD, Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi, Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran IV Rekapitulasi belanja

menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan kegiatan, Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, Lampiran VII Daftar piutang daerah, Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya, Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelampiran dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

- CATATAN :
- Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Desember 2010.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Desember 2010 Nomor 8.